



P U T U S A N

Nomor 1881 K / Pid.Sus / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NASAR ALIANDO SOENARNO bin SOENARNO alias ANDO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 02 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Raya Nomor 4 Rt.010/009
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan 18 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4657/2016/S.1225/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 03 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2016;
11. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4658/2016/S.1225/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 03 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2016;
12. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4659/2016/S.1225/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 03 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 November 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa NASAR ALIANDO SOENARNO bin SOERNARNO alias ANDO pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2015 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di depan Mall Ambassador Jalan Dr. Satrio Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam di daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadilinya "yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 petugas Kepolisian dari unit Narkoba Polsek Tanjung Duren termasuk saksi MARTOGI, SH., saksi MK. YAHYA SOLIN, SH., saksi SYAMSUL BAKHRI, SH. dan saksi AGUS RAHMADI sedang melaksanakan pemantauan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Jakarta Barat mendapat informasi dari seorang warga melalui *handphone* yang identitasnya tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada seorang laki-laki bernama Rudi akan melakukan transaksi di sekitar Ruko Jalan Kramat Jembatan Lima Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat lalu mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan penyelidikan, dan sekitar jam 22.30 WIB melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di dekat sepeda motor di depan ruko No.218/220 Jalan Kramat Jembatan Lima Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat, lalu laki-laki tersebut didekati, diperiksa dan digeledah telah didapati kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu terbungkus kantong plastik klip transparan dengan berat brutto 11,04 gram dari dalam jok sepeda motor, dan diperoleh identitas laki-laki tersebut dengan nama lengkap RUDI WIJAYA bin SOLIHIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ketika diinterogasi saksi RUDI WIJAYA bin SOLIHIN menerangkan bahwa shabu tersebut baru saja diterima atau dibeli dari laki-laki bernama Ando dan shabu akan diserahkan atau dijual kepada orang yang telah memesannya, kemudian melakukan pencarian terhadap Ando, dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 03.30 WIB bertempat di depan Mall Ambassador Jalan Dr. Satrio Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai, lalu laki-laki tersebut diperiksa dan digeledah, dan diperoleh identitasnya dengan nama lengkap NASAR ALIANDO SOENARNO bin SOENANRNO alias ANDO (Terdakwa), dan ketika dipertemukan dengan saksi RUDI WIJAYA bin SOLIHIN, lalu Terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Cempaka Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur telah menyerahkan atau menjual paket shabu kepada saksi RUDI WIJAYA bin SOLIHIN seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB-3997/NNF/2015 tanggal 17 November 2015, berupa :

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3752 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5568 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5986 gram.

barang bukti (No.1 s/d No.3) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa NASAR ALIANDO SOENARNO bin SOERNARNO alias ANDO pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2015 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Depan Mall Ambassador Jalan Dr. Satrio Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam didaerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 petugas Kepolisian dari unit Narkoba Polsek Tanjung Duren termasuk saksi MARTOGI, SH., saksi MK. YAHYA SOLIN, SH., saksi SYAMSUL BAKHRI, SH. dan saksi AGUS RAHMADI sedang melaksanakan pemantauan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Jakarta Barat mendapat informasi dari seorang warga melalui *handphone* yang identitasnya tidak diketahui bahwa ada seorang laki-laki bernama Rudi akan melakukan transaksi di sekitar Ruko Jalan Kramat Jembatan Lima Kelurahan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat lalu mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan penyelidikan, dan sekitar jam 22.30 WIB melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di dekat sepeda motor di depan ruko No.218/220 Jalan Kramat Jembatan Lima Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat, lalu laki-laki tersebut didekati, diperiksa dan digeledah telah didapati kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu terbungkus kantong plastik klip transparan dengan berat brutto 11,04 gram dari dalam jok sepeda motor, dan diperoleh identitas laki-laki tersebut dengan nama lengkap RUDI WIJAYA bin SOLIHIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ketika diinterogasi saksi RUDI WIJAYA bin SOLIHIN menerangkan bahwa shabu tersebut baru saja diterima atau dibeli dari laki-laki bernama Ando dan shabu akan diserahkan atau dijual kepada orang yang telah memesannya, kemudian melakukan pencarian terhadap Ando, dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Depan Mall Ambassador Jalan Dr. Satrio Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan melihat seorang laki-laki yang dicurigai, lalu laki-laki tersebut diperiksa dan digeledah, dan diperoleh identitasnya dengan nama lengkap NASAR ALIANDO SOENARNO bin SOENANRNO alias ANDO (Terdakwa), dan ketika dipertemukan dengan saksi RUDI WIJAYA bin SOLIHIN, lalu Terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Cempaka Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur telah menyerahkan atau menjual paket shabu kepada saksi RUDI WIJAYA bin SOLIHIN seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB-3997/NNF/2015 tanggal 17 November 2015, berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3752 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5568 gram;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5986 gram;

barang bukti (No.1 s/d No.3) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 08 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASAR ALIANDO SOENARNO bin SOENARNNO alias ANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “percobaan atau permufakatan untuk tindak pidana, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASAR ALIANDO SOENARNO bin SOENARNO alias ANDO dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia type C 168 warna hitam, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu terbungkus kantong plastik transparan total berat brutto 11,04 (sebelas koma nol empat) gram, satu unit *Handphone* merk Asus warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - dan satu unit Sepeda Motor merk Yamaha/509 Vega RR tahun 2004 warna hitam N.Pol.B-6468-VJN dikembalikan kepada saksi Rudi Wijaya bin Solihin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2266/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Br., tanggal 11 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NASAR ALIANDO SOENARNO bin SOENARNO alias ANDO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak dan Melawan Hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NASAR ALIANDO SOENARNO bin SOENARNO alias ANDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia type C 168 warna hitam, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu terbungkus kantong plastik transparan total berat brutto 11,04 (sebelas koma nol empat) gram, satu unit *Handphone* merk Asus warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - dan satu unit Sepeda Motor merk Yamaha/509 Vega RR tahun 2004 warna hitam N.Pol.B-6468-VJN dikembalikan kepada saksi Rudi Wijaya bin Solihin;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 163/Pid/2016/PT.DKI, tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 2266/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 11 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akta permohonan kasasi Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Agustus 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum :



Bahwa memori kasasi dari pemohon kasasi adalah *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan putusan *Judex Facti* pada tingkat banding tersebut telah menimbulkan disparitas hukuman terhadap Terdakwa lain.

Memori Kasasi oleh Penuntut Umum selaku Termohon Kasasi adalah :

- Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang didukung alat-alat bukti yang sah, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) ke-d KUHAP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum yang segala sesuatunya tentunya telah terekam dan tercatat dengan baik yang dilakukan petugas Panitera sidang secara profesional yang telah mengikuti jalannya persidangan perkara ini.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

I. KEBERATAN-KEBERATAN TENTANG JALANNYA PROSES PERSIDANGAN

Bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak diungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi baik di dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) sebagai dakwaan primair dan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) sebagai dakwaan subsidair Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Ad. 1. Setiap orang

Pengertian setiap orang adalah berarti orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mengandung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa orang atau manusia yang dimaksud disini adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa NASAR ALIANDO SOENARNO alias ANDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika ditelaah secara seksama: Unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum positif yang berlaku. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik saksi *a charge* yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi verbal lisan/Penyidik tidak bisa membuktikan terkait kepemilikan barang bukti berupa sabu seberat 11,04 gram yang disangkakan atau didakwaan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa oleh karena metode penyidikan yang diterapkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa bersifat subjektif, yaitu Penyidik dalam menetapkan status Tersangka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atas kepemilikan barang bukti berupa sabu tersebut hanya berdasarkan pengakuan atau keterangan dari saksi Rudi Wijaya semata (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang mengatakan bahwa barang bukti tersebut saksi peroleh dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hal tersebut di atas jelas bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwaan kepadanya” (*Unus Testis Nullus Testis*).

Faktanya dalam persidangan baik saksi-saksi *a charge* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi verbal lisan/Penyidik bukan merupakan saksi yang mengetahui secara langsung tentang kepemilikan barang bukti berupa sabu seberat bruto 11,04 gram. Oleh karena itu faktanya tidak pernah ada saksi yang mengetahui persis tentang kepemilikan sabu yang dimiliki oleh saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah). Berdasarkan hal tersebut maka timbul pertanyaan apakah barang bukti tersebut benar-benar diperoleh dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ???

Ad. 2. Melakukan Permufakatan Jahat

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika ditelaah secara seksama unsur permufakatan jahat yang dimaksud dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum positif yang berlaku. Hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi/Terdakwa ditangkap oleh penyidik/polisi berdasarkan hasil pengembangan, yang hanya didasarkan oleh pengakuan saksi Rudi Wijaya semata (Terdakwa lain dalam berkas terpisah yang sudah *in kracht*), namun tanpa didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.
- Setelah HP milik Pemohon Kasasi/Terdakwa diperiksa dan disita, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan adanya komunikasi yang terjalin antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);
- Tidak pernah ada bukti konkret yang menunjukkan adanya pertemuan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengenai penyerahan barang bukti sabu;
- Tidak pernah ada bukti konkret yang menunjukkan adanya kesepakatan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut memfasilitasi atas kepemilikan barang bukti sabu yang didapati Penyidik/Polisi ketika Saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) ditangkap, dimana faktanya barang bukti tersebut berada di dalam kekuasaan Saksi Rudi Wijaya sendiri (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas terbukti unsur melakukan permufakatan jahat tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” jika dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa jika ditelaah secara seksama unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan oleh Jaksa Penuntut

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai unsur dalam Pasal tersebut oleh karena kepemilikan barang narkoba jenis sabu tersebut bukan merupakan barang bukti yang berasal dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Ad. 4. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Bahwa jika ditelaah secara seksama unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat ketidaktepatan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap adanya 2 (dua) surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tertanggal 18 November 2015 dan 10 Desember 2015 yang esensinya bertolak belakang, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Pertama (tertanggal 18 November 2015) yang dibuat atas dasar inisiatif dari saksi Penyidik, (hal ini terungkap di persidangan yang merupakan pengakuan sendiri dari yang membuat pernyataan) dimana hal tersebut sebenarnya tidak lazim dilakukan dan secara logis pun mengindikasikan adanya upaya "memaksa" dari saksi Penyidik untuk menjerat atau melibatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga asumsinya sudah cukup bukti dari segi pembuktian materilnya (Pasal 184 KUHP), dimana terindikasi saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) telah dijanjikan keringanan hukumannya oleh penyidik/polisi apabila saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) membuat surat pernyataan tersebut yang mana intinya menerangkan bahwa barang bukti jenis sabu tersebut diperoleh dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.
 - b. Sedangkan Surat Pernyataan Kedua (tertanggal 10 Desember 2015) tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui oleh Majelis Hakim Agung bahwa dari segi logika hukum timbulnya Surat Pernyataan Kedua tersebut adalah karena adanya indikasi sesuatu hal yang salah pada esensi Surat Pernyataan Pertama dimana peranan saksi penyidik dominan dalam konteks ini. Selain itu Surat Pernyataan Kedua tersebut terindikasi merupakan inisiatif dari Saksi Rudi Wijaya sendiri (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang mana diakui olehnya secara langsung di dalam Persidangan. Oleh karena itu seharusnya patut diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

- c. Patut dicermati bahwa ternyata selama ini terdapat bukti baru yang bersifat signifikan yang tidak pernah terungkap di dalam persidangan yaitu surat pernyataan tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah).

Bahwa surat pernyataan tersebut ternyata dibuat pertama kali sebelum muncul surat pernyataan tertanggal 18 November 2015 dan surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 (bukti terlampir) yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik saksi Rudi Wijaya yang diperolehnya dari Saudari Yuli dan bukan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta Persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan testimoni atau keterangan dari Saksi Rama Baskoro dan Saksi Indra Irlanda (Saksi *a de charge*) yang dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan bahwa keduanya sedang bersama-sama dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat Saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyatakan telah terjadi pertemuan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk bertransaksi jual-beli narkoba atau untuk menerima narkoba di Jalan Cempaka pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 WIB. Padahal faktanya pada jam dan waktu tersebut Pemohon Kasasi/ Terdakwa bersama Saksi Rama Baskoro dan Saksi Indra Irlanda (Saksi *a de charge*) sedang berada di bengkel Saksi Purwadi (Saksi *a de charge*) yang berlokasi di Jalan Melati, Duren Sawit, Jakarta Timur, sejak jam 15.00 hingga jam 22.00 WIB. Dengan demikian, pertemuan yang dimaksud tersebut sesungguhnya tidak pernah ada. Hal ini berarti bahwa pernyataan atau keterangan yang dibuat oleh saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) hanyalah sebuah cerita atau rekaan fiktif belaka.

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik/polisi juga tidak pernah melakukan penggeledahan di rumah Pemohon Kasasi/Terdakwa, ini juga dapat membuktikan Penyidik/Polisi tidak bersungguh-sungguh dalam membuktikan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa kemudian mengenai barang bukti lainnya yang dihadirkan di dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia C 168 (warna hitam) milik Pemohon Kasasi/Terdakwa, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Saksi Penyidik tidak bisa membuktikan adanya korelasi dengan perkara *a quo* jika dikaitkan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa (berdasarkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dimana tidak adanya bukti komunikasi secara konkret, semacam transkrip pembicaraan dan atau bukti lainnya yang menunjukkan tentang adanya kesepakatan dalam hal transaksi jual-beli narkotika ataupun penyerahan narkotika antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah).
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terindikasi tidak cermat dalam melihat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian mengenai adanya peran seseorang yang bernama Yuli yang berstatus sebagai DPO dalam mata rantai jaringan peredaran gelap narkotika, yang sesungguhnya dalam konteks perkara ini terkait secara langsung dengan Saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang kedapatan menguasai barang bukti berupa sabu seberat 11,04 gram ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian (tertangkap tangan).
- Bahwa jikalau Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding berpandangan secara cermat dan objektif, maka haruslah dipertimbangkan seluruh rangkaian peristiwa dalam perkara *a quo*, dimana mulai dalam proses penyidikan yang notabene merupakan tahap awal yang krusial dan signifikan dalam sistem peradilan hukum pidana (*criminal justice system*) terindikasi banyak kejanggalan yang terjadi diantaranya :
 - a. Dalam proses penangkapan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa oleh pihak Kepolisian tidak ditemukan barang bukti hasil tindak pidana (tidak tertangkap tangan), akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa dipaksa oleh Polisi dengan serangkaian tindakan intimidasi dan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016



kekerasan hingga melukai anggota tubuh Pemohon Kasasi/Terdakwa (Bukti terlampir).

Serangkaian tindakan intimidasi dan kekerasan tersebut jelas bertujuan agar Pemohon Kasasi/Terdakwa mengakui kepemilikan sabu seberat 11,04 gram yang dijadikan barang bukti dalam Perkara ini. Tindakan intimidasi dan kekerasan tersebut disaksikan pula oleh 2 (dua) rekan Pemohon Kasasi yang juga ikut ditangkap ketika itu yaitu Saksi Rama Baskoro dan Saksi Indra Irlanda (Saksi *a de charge*).

- b. Dalam proses penyidikan (BAP) pun Pemohon Kasasi/Terdakwa banyak mendapatkan tekanan, intimidasi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik yang disaksikan pula oleh Saksi Rudi Wijaya (Terdakwa lain dalam berkas terpisah).
- c. Selain itu patut juga diketahui bahwa dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum. Hal ini berarti Penyidik tidak pernah memberikan hak dan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk secara bebas memilih atau menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi dalam proses tersebut.

Adapun terkait keterangan di BAP yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi didampingi oleh Penasehat Hukum merupakan rekayasa murni dari penyidik, dengan asumsinya telah terpenuhi syarat formil penyidikan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa. Tidak adanya peranan Penasehat Hukum yang mendampingi Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam proses penyidikan tercermin dari adanya keterangan yang tidak sinkron di dalam BAP Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik, tepatnya dalam hal keterangan mengenai lokasi penangkapan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa.

- d. Selain itu Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa ulang BAP yang telah dijalani. Hal-hal tersebut di atas secara jelas mengindikasikan telah terjadi penyimpangan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan oleh Penyidik, selain pun tentunya berkontradiksi dengan Hukum positif yang berlaku.



Bahwa berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut di atas terindikasi secara konkret adanya tindakan rekayasa dan upaya kriminalisasi serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian/Penyidik terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga dalam perkara *a quo* dapat dikatakan telah terjadi proses peradilan yang sesat dan cacat hukum.

Bahwa selanjutnya perlu diketahui berkaitan dengan hal tersebut di atas, baik di dalam proses pemeriksaan di tingkat Kejaksaan maupun di dalam proses Persidangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa menyatakan menolak/mencabut seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian. Hal inilah yang kemudian diasumsikan secara keliru oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di dalam beberapa pertimbangan hukumnya, yaitu diantaranya bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit proses Persidangan, tidak merasa bersalah dan tidak menyesal, dsb. Padahal sesungguhnya sikap atau tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menolak/mencabut BAP di tingkat Kepolisian adalah hak Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mengungkapkan kebenaran secara faktual dalam perkara *a quo*, yang memang dalam konteks ini Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan/tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya (*error in persona*).

II. KEBERATAN-KEBERATAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERDASARKAN FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding) yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum yang tepat dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan agar dalam pemeriksaan perkara *a quo* berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas serta berkekuatan dan berkepastian hukum.

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/SIP/1973, yang menyatakan:

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah



salah; seharusnya pemeriksaan tingkat Banding mengulangi pemeriksaan secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum.”

Oleh karenanya *Judex Juris* sebagai Badan Peradilan yang lebih Tinggi, dalam hal ini Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya dan atau dapat mengadili sendiri;

1. Bahwa atas putusan *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan upaya hukum Kasasi yang mana permintaan Kasasinya telah diajukan sesuai dengan prosedur dan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Kasasi tersebut haruslah diterima.
2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*Judex Facti*) kami sangat berkeberatan karena selain putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat, putusan tersebut pun ternyata telah dilandaskan pada dasar hukum dan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru, oleh karenanya sudah seharusnya putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan atau setidaknya diadili secara patut sesuai dengan perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi.
3. Bahwa kemudian mengacu kepada amar putusan *Judex Facti* tersebut di atas, dapat dikategorikan bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum dalam konteks perkara *a quo*.
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun yang kemudian dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Banding karena antara porsi perbuatan dan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sesuai dengan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu dalam perkara *a quo* terindikasi kuat telah terjadi rekayasa penyidik/polisi untuk memproses perkara ini.
5. Oleh karena itu putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan di Negara Hukum Republik Indonesia.
6. Bahwa sebagai pedoman dalam memutus perkara *a quo*, perlu diketahui oleh Majelis Hakim Agung terdapat yurisprudensi dalam perkara yang mengandung unsur rekayasa penyidik/polisi yang oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebaskan. adapun yurisprudensi yang dimaksud adalah putusan dalam perkara Nomor 1614 K /Pid.Sus/2012.

III. KESIMPULAN

Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* di tingkat Kasasi yang kami hormati, berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas yang juga dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam proses persidangan, kami Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 2266/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 163/PID/2016/PT.DKI pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan Hukuman Pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Nasar Aliando Soenarno alias Ando;
2. Bahwa berdasarkan proses persidangan tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana peranan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang didakwa telah bertransaksi jual-beli, memiliki, melakukan pemufakatan jahat terhadap narkoba dapat dikategorikan sumir/tidak jelas;
3. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa terdapat unsur pemaaf karena ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya;
4. Bahwa tatanan hukum di Indonesia bisa hancur/rusak jika penyidik/polisi menangkap seseorang dengan hanya didasarkan pada pengakuan satu orang saksi saja, tanpa didukung bukti-bukti yang lain jika dihubungkan dengan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHP, karena hal ini menyangkut tentang kebebasan seseorang yang haknya dirampas oleh Negara tanpa menerapkan aturan hukum yang tepat/adil;
5. Bahwa subjek hukum yang disangkakan/ didakwakan/ dituntut dapat dikategorikan *error in persona*.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Primair. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum telah cermat, jelas dan lengkap termasuk hal-hal yang memberatkan serta hal-hal meringankan pada diri Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* jelas dasar hukumnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang diajukan secara subsidiaritas, setelah dikonstatir dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primair dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa keliru/tidak benar alasan Terdakwa yang menyatakan hanya ada satu alat bukti yg menentukan bahwa shabu-shabu seberat 11,04 (sebelas koma nol empat) gram yang ada di tangan Rudi Wijaya bin Solihin adalah berasal dari Terdakwa, melainkan sesuai keterangan dari Saksi Rudi Wijaya bin Solihin juga keterangan dari saksi Kepolisian Saksi 1. MARTOGI, SH., Saksi 2. MK. YAHYA SOLIN, SH., Saksi 3. SYAMSUL BAKHRI, SH. dan Saksi 4. AGUS RAHMADI satu sama lain saling bersesuaian bahwa mereka mendengar dari ucapan Terdakwa sendiri pada saat penangkapan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Rudi Wijaya bin Solihin, Terdakwa membenarkan bahwa shabu-shabu seberat 11,04 (sebelas koma nol empat)

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016



gram yang ada di tangan Saksi Rudi Wijaya bin Solihin adalah berasal dari Terdakwa dijual dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) baru dibayar oleh Saksi Rudi Wijaya bin Solihin setelah laku dijual. Bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Penyidik, yang kemudian di persidangan dicabut oleh Terdakwa tanpa alasan yang sah, dengan demikian pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dapat dipandang sebagai upaya Terdakwa untuk menghindari jeratan hukum;

- Bahwa alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa NASAR ALIANDO SOENARNO bin SOENARNO alias ANDO** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **08 Desember 2016**, oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.** dan **DR. H. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.

ttd

DR. H. SUHADI, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

DR.ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)